



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2020/PA. Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Thamrin Dalby bin Alimuddin Dalby**, tempat lahir di Makassar, 30 Juni 1970, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Jurnalis, Tempat tinggal di Jalan Bunga Kana No. 15 H RT 001 RW 002, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA. Kdi, tanggal 3 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan **Yulistiana binti Nafsahu**, sebagaimana Kartu keluarga No. 7471052708130008 tanggal 28 Agustus 2013;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : B-591/Kua.24.05.6/Pw.01/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;

3. Bahwa **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** adalah anak kandung dari **Drs. Djafachruddin bin La Ambo** dengan **Karmila binti Tandes, L**, sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga No : 7471013101110011 tanggal 28 November 2014;

4. Bahwa saat ini **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan Perempuan bernama **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** dengan atas keinginannya sendiri;

5. Bahwa ketika **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dan **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon dan orang tua **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** telah memberikan saran pendapat kepada **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dan **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa oleh karena **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Pemohon takut untuk terus menundah pernikahan **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dan **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa;

6.2 Keinginan baik **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** maupun **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;

6.3 **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dan **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin** bersiap untuk

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi



senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi para pemohon untuk tidak mengikuti keinginan oleh **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dan **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin** sebagai anak;

8. Bahwa dengan kajadian tersebut, maka dengan ini pemohon sangat mengharapkan kebijakan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** dan **Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin** dalam melaksanakan pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby** masih di bawah umur dan memberikan dispensasi pernikahan terhadapnya untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkaramenuruthukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak, calon istri dan orangtua calon istri telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak dan orangtua calon istri serta menyarankan agar menunda perkawinan sampai

Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (anak dan calon istri) berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberi keterangan tambahan bahwa ia bermaksud menikahkan anaknya (Muh. Kevin Alvian Dalby) dengan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin tetapi tidak diizinkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dengan alasan mereka (anak dan calon istri) belum cukup umur 19 tahun, padahal antara kedua calon suami isteri sama-sama saling mencintai dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah karena antara kedua calon suami isteri sudah saling mengenal (pacaran), dan Pemohon telah mengajukan lamaran sejak bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri, karena itu mohon diizinkan untuk dinikahkan, kalau pun ada resikonya Pemohon siap menerimanya, dan anak Pemohon (Muh.Kevin Alvian Dalby) telah bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Morowali dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan calon istri dari anak Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin) saat ini berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memiliki tiket pesawat untuk ke Kota Kendari menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kendari, namun pihak Bandara Hasanuddin Makassar tidak membolehkan karena Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin dalam keadaan hamil 8 bulan, jika dipaksakan berangkat ke Kota Kendari maka akan membahayakan keselamatan bayi didalam kandungan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin;

Bahwa anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby) dalam persidangan menyatakan bahwa ia sudah kenal baik (pacaran) dengan calon istri (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin) saling mencintai dan sudah rela dan setuju dinikahkan atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan ataupun janji-janji yang menyenangkan dari orangtuanya atau dari orang lain, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin telah hamil 8 bulan;

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orangtua (Karmila binti Tandes L) sebagai ibu kandung dari calon istri dalam persidangan telah memberi keterangan bahwa anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) baru berumur 18 tahun dan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sama-sama saling mencintai dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah karena antara kedua calon suami istri sudah saling mengenal (pacaran) bahkan anaknya telah hamil 8 bulan dan Pemohon telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima oleh orangtua calon istri dan keluarga istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471053006700002 atas nama Thamrin Dalby, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 04 Mei 2012, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471056807770001 atas nama Yulisti yana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 19 April 2012, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471050611010003 atas nama Muh. Kevin Alvian D., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 17 Juni 2019, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-16042013-0002 atas nama Muh. Kevin Alvian Dalby, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 16 April 2013, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 4 Kendari atas nama Muhammad Kevin Alvian Dalby, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Kendari, tanggal 13 Mei 2019, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471052708130008 atas nama Yulisti yana sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 28 Agustus 2013, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 7 Juni 2006, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.7;

## B. Saksi:

1. Bustamin bin Alimuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Karau No.15, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Thamrin Dalby karena ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Pemohon;
- o Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya bernama Muh. Kevin Alvian Dalby mau menikah dengan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar yang baru berumur 18 tahun dan calon istri anak Pemohon juga baru berumur 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat menolak untuk menikahkan;
- o Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan/pacaran dengan calon istrinya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dan saling mencintai;
- o Bahwa Pemohon telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri dari anak Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby) dengan calon istrinya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) sudah layak untuk menikah;
- o Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Usmiyatun alias Usmitatun telah hamil 8 bulan;
- o Bahwa orangtua calon istri, telah setuju bila anaknya (Usmiyatun

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi





alias Usmitatun Azhara Jafar) dan Muh. Kevin Alvian Dalby segera dinikahkan, dan ayah kandung dari Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar telah siap menjadi wali nikah terhadap anaknya tersebut;

o Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri dari anak Pemohon berstatus gadis;

o Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

o Bahwa setahu saksi, anak Pemohon saat ini bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Morowali;

2. H. Nafsahu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Pensiunan PNS Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Thamrin Dalby karena ada hubungan keluarga sebagai mertua Pemohon;

o Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya bernama Muh. Kevin Alvian Dalby mau menikah dengan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar yang baru berumur 18 tahun dan calon istri anak Pemohon juga baru berumur 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat menolak untuk menikahkan;

o Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan/pacaran dengan calon istrinya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dan saling mencintai;

o Bahwa Pemohon telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri dari anak Pemohon;

o Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby) dengan calon istrinya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) sudah layak untuk menikah;

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Usmiyatun alias Usmitatun telah hamil 8 bulan;
- o Bahwa orangtua calon istri, telah setuju bila anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dan Muh. Kevin Alvian Dalby segera dinikahkan, dan ayah kandung dari Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar telah siap menjadi wali nikah terhadap anaknya tersebut;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri dari anak Pemohon berstatus gadis;
- o Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- o Bahwa setahu saksi, anak Pemohon saat ini bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Morowali;

Bahwa kesaksian para saksi dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 maka Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, dan orangtua calon istri agar memahami resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, mengingat anak (Muh. Kevin Alvian Dalby) dan calon istrinya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin) baru berumur 18 tahun dan menyarankan menunda perkawinan mereka sampai berumur 19 tahun, sesuai

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya bernama Muh. Kevin Alvian Dalby karena usianya baru 18 tahun, sedangkan anaknya dan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin sudah sepakat untuk menikah, namun maksud tersebut tidak diizinkan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anaknya untuk menikah dengan wanita yang dicintainya, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Nomor B-591/Kua.24.05.6/Pw.01/12/2019, tanggal 31 Desember 2019, yang isinya menolak untuk dilangsungkan perkawinan antara Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby dengan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar bin Drs.Djafachruddin, dengan alasan usia calon mempelai pria dan wanita belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon dalam persidangan Pemohon telah mengajukan lamaran sejak bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri, karena itu mohon diizinkan untuk dinikahkan, anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby) telah bekerja di tambang di Kabupaten Morowali yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan calon istri (Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin) saat ini berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memiliki tiket pesawat untuk ke Kota Kendari menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kendari, namun pihak Bandara Hasanuddin Makassar tidak membolehkan karena Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin dalam keadaan hamil 8 bulan, jika dipaksakan berangkat ke Kota Kendari maka akan membahayakan keselamatan bayi didalam kandungan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin;

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hakim perkara ini dapat diproses tanpa harus menunggu kehadiran calon istri, karena jika persidangan perkara ini ditunda secara maksimal tiga kali menunggu calon istri melahirkan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4,5 dan 6) PERMA No. 5 Tahun 2019, hal tersebut akan menimbulkan fitnah bahkan tidak mustahil calon istri, orangtua dan keluarganya dikucilkan dalam pergaulan dilingkungan tempat mereka tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sebagai calon suami yang berumur 18 tahun, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan wanita pilihannya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin) yang berumur 18 tahun, meskipun keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) dalam persidangan menyatakan bahwa ia dan calon istri saling mencintai, telah sepakat dan siap untuk melangsungkan perkawinan bahkan mereka telah melakukan hubungan badan sehingga Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua (Karmila binti Tandes L) sebagai ibu kandung dari calon istri menyatakan bahwa anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dengan anak Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby) sudah saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa orangtua calon istri sudah menerima lamaran dari orangtua calon suami, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka keluarga dari kedua belah pihak menanggung malu (siri) yang sangat mendalam yang dapat menyebabkan hubungan sosial kemasyarakatan/ kekeluargaan menjadi retak dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi P.1, P.2, P.3,P.4,P.5,P.6,P.7, bermeterai cukup, di-nazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7 tersebut ternyata Pemohon adalah orangtua (ayah kandung) dari Muh. Kevin Alvian Dalby sedangkan orangtua (ayah kandung) dari Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar bernama Drs.Djafachruddin, dengan demikian Drs.Djafachruddin sebagai ayah kandung berhak memberikan wali kepada anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) untuk menikah dengan laki-laki pilihannya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sekaligus Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin, (Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai posita angka 1 sampai 6, adalah merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bahwa antara anak Pemohon sebagai calon suami dan calon istri, keduanya sudah saling menyukai (pacaran) dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah, dan Pemohon telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman dalam masyarakat karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, kerena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman, bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik dari Al Quran maupun Al Hadis tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dari pada tujuan akad nikah maka menurut pendapat Hakim sejalan dengan pendapat Buya Hamka dalam Kitabnya “Tafsir Al-Azhar” juz IV halaman 267, menyatakan bahwa yang dimaksud **Buluqh Al-Nikah**

Hal. 11 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sampai umur untuk menikah), diartikan dengan dewasa tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung kepada umur, melainkan bergantung kepada kecerdasan/kedewasaan berpikir, karena itu ada orang jika dilihat dari segi usianya masih relatif mudah tetapi sudah memiliki sikap kedewasaan, sebaliknya ada orang yang usianya sudah cukup tua, tapi sikapnya masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pengamatannya dalam persidangan dengan menitikberatkan dari segi mental calon suami dengan memandang sikap dan tingkah lakunya, terbukti telah dewasa cara berfikirnya, karena berani mengemukakan kehendaknya untuk menikah dengan wanita pilihannya, meskipun ia belum sempurna secara fisik (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa calon suami (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sudah selayaknya untuk dinikahkan karena sudah dewasa cara berfikirnya;

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya ***“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk berkawin”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, juga telah terbukti antara calon suami (**Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby**) dan calon istri (**Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin**) atas persetujuannya sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1, 2 dan 18) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby untuk menikah dengan wanita pilihannya bernama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar bin Drs. Djafachruddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Abdul Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abdul Jabbar, S.Ag.

## Perincian biaya:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses         | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | Rp. 90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi        | Rp. 10.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan  
Sesuai dengan Aslinya  
Panitera,

Drs.H.Rahmading,M.H.

Hal. 14 dari 13 hal., Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)